

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Pendapat ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee terbagi menjadi 2 pendapat, yaitu 4 orang yang mengatakan sah dan 6 orang informan mengatakan tidak sah. Dengan alasan kesahannya yaitu tempat investasi jelas, akadnya jelas, syarat dan ketentuan jelas, boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya, dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh. Sedangkan yang menyatakan tidak sah, dikarenakan emas masuk kedalam barang ribawi sehingga emas harus ditukar dengan emas, jikapun ditukar dengan uang harus secara kontan dan tidak boleh ditangguhkan, harga emas yang turun naik, serta merujuk ke khiyar satu tempat transaksi, barangnya harus ada, orang yang melakukan transaksi harus sama rela. Penulis sependapat dengan ulama yang menyatakan tidak sahnya transaksi investasi emas online di aplikasi shopee, dimana menurut penulis emas merupakan barang ribawi dan tidak bias dilakukan secara tidak kontan.
2. Dasar hukum pendapat ulama Kabupaten Murung Raya tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee yaitu Fatwa MUI No. 77/DSN-

MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai dasar hukum tersebut yang mendasari dalam menetapkan hukum tentang investasi emas online melalui aplikasi shopee tersebut sah. Sedangkan dasar hukum yang menyatakan tidak sahnya investasi emas online melalui aplikasi shopee yaitu: Al-quran surah Al-Baqarah/2: 275 dan Ali Imran/3: 30, serta HR. Muslim, No. 1587 dan HR. Al-Bukhari 2029. Akan tetapi penulis lebih condong terhadap pendapat empat Ulama Madzhab yang mengharamkan berdasarkan dalil-dalil sesuai dengan Al-quran dan Hadits.

B. Saran

1. Diharapkan MUI Kab. Murung Raya bias mengadakan kegiatan sosialisasi kemasyarakatan terutama mengenai investasi baik online maupun investasi offline, sehingga masyarakat bias lebih memahami mengenai investasi.
2. Diharapkan para pemuka agama, agar dapat menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan investasi, sehingga masyarakat bisa lebih menyeleksi investasi yang ada.
3. Diharapkan kepada masyarakat umum untuk jangan hanya tergiur dengan keuntungan yang besar, akan tetapi juga memperhitungkan risiko yang muncul dari investasi tersebut.